



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Prof.M.Yamin,SH No.Telp.0737 – 521036 Fa 0737-521036 Arga Makmur
Email : diknas_bu@yahoo.co.id

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420 / 1375 / Dispendik / 2018

- Berdasarkan :
1. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang – undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satu Pendidikan dasar dan Menengah
 4. SK Bupati Bengkulu Utara No. 421/794/Dikbud/2016 Tentang Nomenklatur Kelembagaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dalam Kabupaten Bengkulu Utara
 5. Kebutuhan Masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SDN 108 Bengkulu Utara
Alamat : Desa Giri Mulya Kec. Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara
Terhitung Mulai : Tahun Pelajaran 2017/2018

Untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran dengan memenuhi kurikulum dan muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku mengikuti Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.

Demikianlah surat izin operasional ini kami berikan untuk diindahkan apabila melanggar ketentuan maka izin operasional ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Arga Makmur
Pada Tanggal : 27-03- 2018

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara



MARGONO, S.Pd
Nip. 19640525 199002 1 001